

Ruang Pembinaan

AKTA GEREJA

II. Akta Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

2.1. Alat Kelamin Buatan

1. Masalah

- Kenyataan terjadi berbagai kasus perempuan di perkosa atau akibat kecelakaan sehingga mengalami kerusakan pada alat genitalnya atau pada laki-laki yang mengalami disfungsi seksual.
- Kemajuan ilmu teknologi dan kecanggihan riset ilmu di bidang Medis, diperkirakan Dr. Myton Murdock (kompas, 15 Nopember 1999) bahwa pada 25 tahun mendatang oleh kemajuan riset genetika dapat dilakukan cangkok penis / vagina yang dibuat lewat rekayasa genetika. Menurut riset, alat kelamin laki-laki atau perempuan yang hilang, tak berfungsi (akibat kecelakaan, perkosaan, gangguan eriksi) atau tidak memadai, bisa diganti dengan organ buatan yang dicangkokkan agar berfungsi normal.

2. Kesimpulan dan Telaah Gereja

- Diperlukan usaha gereja mengantisipasi permasalahan ini se-dini mungkin.
- Gereja perlu menjelaskan pemahaman teologis yang mendasar tentang hakikat penciptaan Allah dan manusia.

3. Prinsip Penyelesaian

- Gereja perlu mengadakan seminar khusus membahas masalah ini dengan tim medis atau hukum.
- Gereja perlu membimbing dan membina warganya yang mungkin mengalami kasus di perkosa, kecelakaan, atau disfungsi seksual, melalui konseling pastoral dengan melibatkan tenaga profesional.
- Gereja dapat menerima hasil riset genetika karena berdampak besar menolong laki-laki / perempuan mengembalikan jati dirinya.
- Gereja menolak jika alat kelamin manusia dipindah-pindahkan atau digantikan dengan alat kelamin orang lain (Kej. 1:28-31, Ef, 5:29).

4. Petunjuk Pelaksanaan

- Perlu adanya penyuluhan, pembinaan yang berkesinambungan guna melengkapi warganya atas pemahaman teologis yang mendasa,

Hasil Persidangan Sinode GPIB Tahun 2015 (BUKU I, Pemahaman Iman dan Akta Gereja) tahun 2015)

(bersambung)